



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 024/HK.03.2-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penerima barang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk Pejabat Penerima Barang/Jasa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan...

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG DAN JASA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. **ZUKNI PAHMAN NIP. 19780327 201212 1 003** Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Pejabat Penerima Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Penerima Barang dan Jasa, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak);
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd,

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



NUR PUTRIYANA ALANG

